



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2238 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU G
KEPADA PT MUARA WISESA SAMUDRA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa PT Muara Wisesa Samudra telah memperoleh Persetujuan Prinsip reklamasi berdasarkan surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1291/-1.794.2 dan perpanjangan Persetujuan Prinsip reklamasi berdasarkan surat Gubernur tanggal 10 Juni 2014 Nomor 542/-1.794.2;
- b. bahwa untuk memperoleh Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1291/-1.794.2 dan surat Gubernur tanggal 10 Juni 2014 Nomor 542/-1.794.2;
- c. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan memperhatikan surat Direktur PT Muara Wisesa Samudra tanggal 6 Oktober 2014 Nomor 008/PT.MWS/VIII/14 hal Permohonan Izin Pelaksanaan Pembuatan Fisik Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudra, perlu memberikan Izin Pelaksanaan Reklamasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

1

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak Cianjur;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
7. Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 1901/2009 tentang Pembentukan Tim Sementara Care taker Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU G KEPADA PT MUARA WISESA SAMUDRA.

KESATU : Memberikan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra dengan luas dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Atas pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, PT Muara Wisesa Samudra dikenakan :

a. Kewajiban :

1) menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan Pantura antara lain jaringan jalan baik dalam maupun antar pulau, angkutan umum massal, jaringan utilitas, infrastruktur pengendali banjir, Ruang Terbuka Biru, Ruang Terbuka Hijau, dan sempadan pantai, serta sarana pengelolaan limbah cair dan padat; dan

2) pengerukan sedimentasi sungai sekitar pulau reklamasi.

b. Kontribusi :

1) memberikan kontribusi berupa pengerukan sedimentasi sungai di daratan; dan

2) memberikan kontribusi lahan seluas 5% (lima persen) dari total luas lahan areal reklamasi nett yang tidak termasuk peruntukan fasos/fasum untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

K

- c. Tambahan kontribusi untuk revitalisasi Kawasan Utara Jakarta berupa penyediaan rumah susun, penataan kawasan, peningkatan dan pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur banjir termasuk pompa dan rumah pompa, waduk, saluran dan pembangunan tanggul Program NCICD Tahap A, yang besarnya sesuai nilai yang akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KETIGA : Pelaksanaan kewajiban dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, agar ditindaklanjuti dengan Akta Perjanjian yang dibuat secara Notarial Akta antara PT Muara Wisesa Samudra dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sifatnya eksekutorial dan sudah harus diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Perjanjian sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA antara lain memuat :

- a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- b. deskripsi paket reklamasi yang akan dilaksanakan;
- c. besaran dan tahapan penyerahan kewajiban, kontribusi dan tambahan kontribusi;
- d. sistem pengawasan dan pengendalian; dan
- e. tahapan dan jangka waktu pelaksanaan reklamasi.

KELIMA : Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai berlaku setelah :

- a. ditindaklanjutinya MoU antara PT Muara Wisesa Samudra dengan PT Nusantara Regas tanggal 3 November 2014 tentang Kajian Analisis Rencana Pekerjaan Reklamasi terhadap Keselamatan Pipa Gas Bawah Laut PT Nusantara Regas;
- b. diperolehnya persetujuan dari PLTGU Muara Karang atas konstruksi tanggul yang melintasi pipa gas; dan
- c. dilakukannya review dan pengecekan atas koordinat Pulau G serta Izin Membangun Prasarana (IMP).

KEENAM : Paling lama 1 (satu) tahun setelah Keputusan Gubernur ini ditetapkan, PT Muara Wisesa Samudra harus sudah mulai melaksanakan kegiatan reklamasi.

KETUJUH : Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurangan material dan pematangan lahan hasil reklamasi untuk pembentukan pulau baru.

KEDELAPAN : Pembangunan di atas lahan pulau hasil reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, penataan ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines/UDGL) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

- KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH, PT Muara Wisesa Samudra agar berkoordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.
- KESEPULUH : Hasil pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH harus disertifikatkan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi beban biaya PT Muara Wisesa Samudra.
- KESEBELAS : Izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pelaksanaan reklamasi belum dapat diselesaikan, izin ini akan ditinjau kembali.
- KEDUABELAS : PT Muara Wisesa Samudra wajib melaporkan pelaksanaan reklamasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Gubernur.
- KETIGABELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2014



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Walikota Jakarta Utara
6. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Plt. Kepala Biro Sarana dan Prasarana Kota
Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta